RASIO TOTAL BENCHMARKING UNTUK MENILAI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA SEKTOR INDUSTRI SEMEN

RANGKUMAN TUGAS AKHIR

Oleh :

ARTIKA DWI PRIMENTARI
NIM : 2011410804

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2014

PENGESAHAN RANGKUMAN

TUGAS AKHIR

Nama	:	Artika Dwi Primentari
Tempat, Tanggal Lahir	:	Surabaya, 26 Januari 1993
NIM	:	2011410804
Program Pendidikan	:	Diploma III
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Akuntansi
Judul	:	Rasio Total Benchmarking Untuk Menilai Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Industri Semen

Disetujui dan Diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing	Ketua Program Diploma
Tanggal: 26 Februari 2014	Tanggal: 26 Februari 2014
Bayu Sarjono,S.E.,Ak,M.Ak.,CA.,BKP	**Kautsar Riza Salman,SE,.Ak,MSA.,CA.,BKP.,SAS**

I. LATAR BELAKANG

Keberlangsungan suatu Negara diselenggarakan oleh pemerintah dengan dukungan sepenuhnya dari masyarakat yang diwujudkan melalui pembayaran pajak. Pemerintah dari tahun ke tahun telah berupaya meningkatkan penghasilan dari sektor pajak. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang bersifat stabil dan dinamis.

Meskipun penerimaan dari sektor pajak bersifat stabil dan dinamis namun realisasi penerimaan pajak masih jauh dari anggaran yang telah dirumuskan dari RAPBN. Dengan adanya hal tersebut mengingat perbandingan jumlah Wajib Pajak di Indonesia yang sangat banyak dibandingkan jumlah fiskus maka Dirjen Pajak menyusun *supporting tool* yang disebut Rasio Total Benchmarking. Rasio tersebut dibuat untuk mempermudah fiskus dalam menjalankan tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadp wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Rasio Total Benchmarking ini disusun berdasarkan klasifikasi lapangan usaha. Rasio tersebut dapat dimanfaatkan untuk menilai berbagai aspek perpajakan, dalam pemanfaatannya apabila terdapat perbedaan yang signifikan atas rasio benchmark dan DJP maka fiskus wajib untuk meneliti lebih lanjut mengenai aspek tersebut. Bilamana rasio wajib pajak tidak sesuai dengan benchmark bukan berarti Wajib Pajak tidak melaksanakan Kewajiban perpajakan dengan benar, namun perlu adanya pemeriksaan lebih mendalam terhadap kondisi perusahaan wajib pajak

II. TUJUAN dan KEGUNAAN PENGAMATAN

Adapun tujuan dari pengamatan adalah untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari perusahaan sektor industri pengolahan semen.

Kegunaan dari pengamatan adalah Untuk menganalisis penerapan *rasio total benchmarking* sebagai alat bantu penilaian kepatuhan perpajakan pada sektor indusri semen apakah telah sesuai dengan *rasio total benchmarking* yang telah disusun oleh Direktorat Jendral Pajak, serta menerapkan teori ilmu yang diperoleh selama belajar di STIE Perbanas Surabaya.

III. METODE PENGAMATAN

Dalam penyusunan tugas akhir ini digunakan jenis penelitian kuantitatif dan akan dibahas secara deskriptif dan diinterpretasikan secara luas mengenai *rasio total benchmarking* untuk menilai pemenuhan kewajiban perpajakan pada sektor indusri semen. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan *rasio total benchmarking* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan rasio hasil perhitungan *benchmarking* pada tiga laporan keuangan indusri semen yang terdaftar di BEI.Prosedur Pengumpulan Data yang digunakan adalah metode **data sekunder** yaitu dari dokumen-dokumen laporan keuangan sektor indusri semen. Serta **metode dokumentasi** yaitu metode mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan *rasio total benchmarking* serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sektor industri semen

IV. SUBYEK PENGAMATAN

Subyek pengamatan dalam penelitian ini adalah Indusri semen yang telah terdaftar di BEI sejak tahun 2005-2007. Perusahaan tersebut diantaranya adalah :

1. PT Semen Gresik (Persero) Tbk yang diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI pertama dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 8 juli 1991.
2. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.berdiri pada tanggal 16 Januari 1985. Yang merupakan penggabungan enam perusahaan semen yang memiliki delapan buah pabrik. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 5 Desember 1989.
3. PT Holcim Indonesia Tbk didirikan Pada tanggal 5 Juli 1971 yang memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.1.A.S/159/1971 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 10 Agustus 1997.

V. RINGKASAN PEMBAHASAN

Dalam menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari industri semen dengan menggunakan *rasio total Benchmarking* seperti yang tercantum dalam SE-96/PJ/2009 dapat dilakukan dengan pengujian terhadap beberapa aspek. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji beberapa aspek berikut ini:

1. Aspek biaya usaha

Pada Aspek biaya usaha menunjukkan sebagian besar industri semen mempunyai rasio biaya usaha diatas rasio benchmark DJP kecuali PT Indocement

Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun 2005 melaporkan biaya usaha tepat dengan rasio benchmark DJP.

2. Aspek Koreksi Fiskal

Pada aspek kedua yaitu rasio perhitungan koreksi fiscal mayoritas perusahaan hasil perhitungannya adalah dibawah benchmark yang artinya masih banyak koreksi-koreksi yang belum dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Pada perhitungan koreksi fiscal hanya PT Semen Gresik (Persero) Tbk yang mempunyai rasio koreksi fiscal dibawah benchmark.

3. Aspek Penghasilan luar usaha

Pada aspek ketiga yaitu rasio perhitungan penghasilan luar usaha mayoritas perusahaan hasilnya adalah di bawah benchmark kecuali PT Semen Gresik (Persero) Tbk tahun 2007 dan PT Holcim Indonesia Tbk pada tahun 2006 melaporkan selisih di atas benchmark.

4. Aspek Objek Pemotongan dan Pemungutan PPh

Pada aspek ke empat yaitu rasio perhitungan objek pemotongan dan pemungutan PPh dimana setiap perusahaan mempunyai hasil yang berbeda beda namun yang sangat berbeda jauh dengan perusahaan lain adalah komponen gaji PT Semen Gresik (Persero) Tbk dimana selisihnya melebihi 50% diatas rasio benchmark.

5. Aspek kewajaran pajak masukan

Pada aspek kelima yaitu perhitungan rasio kewajaran pajak masukan tidak banyak yang bisa dianalisis dari aspek ini karena hanya beberapa perusahaan yang mencantumkan nilai pajak pertambahan nilai dari kegiatan pembelian (Pajak

masukan) sehingga analisis tidak dapat dilakukan secara mendalam. Dalam hal ini yang melaporkan pajak masukan hanya PT Semen Gresik (Persero) Tbk pada laporan keuangan tahun 2005-2007,dan PT Holcim Indonesia Tbk pada tahun 2005 saja.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua perusahaan selama tiga tahun selalu ada perbedaan selisih baik itu selisih lebih maupun selisih kurang antara Rasio wajib pajak dengan rasio total benchmarking dirjen pajak. Rasio wajib pajak dari aspek biaya mayoritas lebih tinggi ari pada rasio dirjen pajak, sedangkan rasio penghasilan wajib pajak berasa di bawah benchmark

Saran Bagi Perusahaan dalam menyusun laporan keuangan hendaknya di lakukan dengan sebaik mungkin khususnya dalam melaporkan biaya harus dilaporkan sewajarnya agar hal tersebut tidak menjadi perhatian khusus oleh fiskus. Bagi Direktorat Jendral sebaiknya segera menyusun Rasio Total Benchmarking terbaru untuk tahun terkini dan menyusun rasio untuk KLU yang belum ada agar rasio tersebut segera dapat dimanfaatkan oleh fiskus dengan tepat dan efektif. Bagi Peneliti Berikutnya dapat membuat penelitian dengan judul yang sama kepada KLU yang berbeda dan melengkapi data-data penelitiannya agar lebih tepat dalam melaksanakan analisis.

DAFTAR PUSTAKA

Bayu Sarjono dan Kautsar Riza Salman. 2013. ”*Total Benchmarking Sebagai Alat Menilai Kewajaran Laporan Keuangan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Perantara Keuangan*”, Simposium Nasional Perpajakan IV,Desember.

Mardiasmo. 2011.*Perpajakan.* Yogyakarta: Andi

Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2004 Tentang penggolongan Pajak Pusat.

PT Bursa Efek Indonesia (http://www.idx.co.id/ diakses 29 Januari 2014)

Republik Indonesia, 2009. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 96/PJ/2009 Tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Dan Petunjuk Pemanfaatannya.

---------- 2010. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 11/PJ/2010 Tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap II

---------- 2013. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 03/PJ/2009 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak

Republik Indonesia, 2000. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

---------- 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

---------- 2009, Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

---------- 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Resmi, Siti, 2003, *Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat